PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) BOGOR
DENGAN
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

NOMOR : 49 /SM.220/I.7/03/2019
NOMOR : 22003/HK.210/F.2.I/03/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN PADA POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) BOGOR

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di Bogor, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Dr. Ir. Siswoyo, MP	Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian, yang berkedudukan di Jalan Aria Surialaga No 1 Bogor yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
drh. Oloan Parlindungan, MP	Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Embrio Ternak Cipelang, Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, yang berkedudukan di Kp. Pasir Pogor, Desa Cipelang Kec. Cijeruk, Kab. Bogor, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor merupakan Unit Kerja Eselon II Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang pertanian dan peternakan, serta melaksanakan pendidikan, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat;

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Balai Embrio Ternak Cipelang merupakan Unit Kerja Eselon IIIa Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan produksi, pengembangan dan distribusi embrio ternak;
3. Bahwa PARA PIHAK bermaksud bersama-sama melaksanakan Kerjasama untuk mendukung kegiatan di bidang "Penyelenggaraan Pendidikan dan Penelitian pada Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor".

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan **PERJANJIAN KERJASAMA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DEFINISI

1. *Teaching Farm/Teaching Factory* adalah model pembelajaran dalam suasana sesungguhnya (tempat kerja) untuk menumbuhkan kemampuan kewirausahawan peserta didik yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunai industri untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan tuntutan pasar atau konsumen.
2. Deseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kegiatan penyampaian atau penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki atau diterapkan.
3. Tenaga teknis adalah orang yang membantu pimpinan dalam bidang keteknisan
4. Tenaga ahli adalah orang yang memiliki kompetensi di bidangnya, baik tenaga pendidikan, praktisi, dan pakar yang melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pengelolaan unit pembelajaran *teaching factory/teaching farm.*

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama memanfaatkan sumberdaya yang ada pada PARA PIHAK untuk melaksanakan Kesepahaman;
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk peningkatan ilmu pengetahuan, wawasan dan keterampilan bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan (DIV) dan Kesehatan Hewan (DIII) di Polbangtan Bogor .

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi:
1. Pelaksanaan kurikulum Program Studi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/ dunia Industri, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pengembangan *Teaching Farm/Teaching Factory* bagi pembelajaran mahasiswa di wilayah kerja PARA PIHAK sesuai standar yang ditetapkan;

3. Peningkatan kemampuan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidang penelitian dan pengembangan PIHAK KEDUA;
4. Peningkatan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi dari PIHAK KEDUA kepada mahasiswa, pelaku utama dan pelaku usaha;
5. Melakukan kolaborasi antara dosen dan tenaga ahli dalam melaksanakan penelitian, pembimbingan praktik kerja lapangan dan tugas akhir kepada mahasiswa.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Disamping hal-hal lain yang dapat digolongkan sebagai hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam perjanjian ini, maka bagian utama dari hak dan kewajiban masing-masing pihak yang disepakati dan disetujui adalah sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** berhak :
   a. Mendapatkan fasilitas magang;
   b. Menerima pengajaran dari **PIHAK KESATU**

2. **PIHAK KESATU** berkewajiban :
   a. Menyusun kurikulum Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan (DIV) dan Kesehatan Hewan (DIII);
   b. Menyiapkan mahasiswa, dosen dan tenaga teknis untuk dilatih oleh PIHAK KEDUA;
   c. Mengembangkan *Teaching Farm/Teaching Factory* sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa.
   d. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan magang, penelitian dan praktek lapangan apabila diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**
   e. Menyediakan tenaga ahli untuk mendampingi kegiatan peningkatan kemampuan **PIHAK KEDUA**;
   f. Menyediakan sarana dan prasarana laboratorium/lapangan untuk peningkatan kemampuan **PIHAK KESATU**;

3. **PIHAK KEDUA** berhak :
   a. Mengikuti kegiatan seminar dan atau pengembangan ketrampilan di bidang teknologi reproduksi yang diadakan oleh **PIHAK KESATU**
   b. Menerima undangan pengembangan pendidikan atau pengetahuan yang diadakan **PIHAK KESATU**

4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
   a. Menyediakan tenaga ahli pelaksanaan kurikulum Program Studi;
   b. Melaksanakan kegiatan untuk menunjang pendidikan kepada mahasiswa;
   c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan magang, penelitian dan praktek lapangan dan tugas akhir bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan sesuai dengan prosedur;

d. Menyediakan tenaga ahli untuk mendampingi kegiatan peningkatan kemampuan dosen, dan tenaga kependidikan **PIHAK KESATU**;
e. Menyediakan sarana dan prasarana laboratorium/lapangan untuk peningkatan kemampuan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan **PIHAK KESATU**;
f. Membantu pengembangan *Teaching Farm/Teaching Factory* yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**;
g. Memfasilitasi pelaksanaan *Teaching Farm/Teaching Factory* di UPT/instalasi milik **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Penyelenggaraan pendidikan oleh **PIHAK KESATU** meliputi Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan (DIV) dan Kesehatan Hewan (DIII), Lingkup Polbangtan Bogor.

Pasal 6
PERTEMUAN KONSULTASI

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan secara berkala dengan waktu yang ditentukan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama guna melakukan evaluasi dan penyusunan laporan atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka mewujudkan, melaksanakan, dan atau meningkatkan Perjanjian Kerjasama ini;
2. Dalam hal diperlukan, salah satu dari **PARA PIHAK** dapat meminta bertemu dengan pihak lain untuk membicarakan hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama, sebagaimana ayat (1) di atas, dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat diterbitkan Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan pada masing – masing **PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila di kemudian hari terdapat perubahan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**;

2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (1), maka masing-masing pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya dan mendapat persetujuan **PARA PIHAK**;
3. Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktu habis sebagaimana ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan penyelenggaraan pendidikan pada Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor;
2. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana ayat (1) **PARA PIHAK** saling berkoordinasi.

Pasal 10
PERUBAHAN

1. Hal-hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *Addendum* yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
2. Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan bersama-sama dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat;
3. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya setiap satu tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJURE)*

1. Apabila dalam masa pelaksanaan kerjasama terjadi keadaan yang memaksa atau *force majure*, yaitu suatu keadaan yang menimpa obyek yang diperjanjikan diluar kemampuan salah satu pihak, maka pihak lainnya tidak akan meununtut ganti rugi.
2. Pihak yang tertimpa keadaan memaksa atau *force majure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberitahukan pada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi keadaan memaksa *force majure* seperti dimaksud pada ayat (1) yang dibuktikan dengan keterangan dari pihak yang berwenang.
3. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau *force majure* sebagaimana ayat (1) antara lain:
   a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir)
   b. Kebakaran

c. Kebijakan pemerintah dibidang moneter/politik atau krisis moneter/politik atau keadaan darurat
d. Perang, huru hara, pemogokan, sabotase, pemberontakan dan wabah epidemi yang secara keseluruhan berhubungan langsung dengan kerjasama ini

4. Perjanjian kerjasama tetap dilaksanakan berdasarkan kesiapan pihak yang tertimpa *force majure*.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN LAIN

1. Hal penting yang merupakan prinsip dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah bahwa Perjanjian Kerjasama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK** dan pihak terkait lainnya;
2. Perjanjian Kerjasama ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama;
3. **PARA PIHAK** melaksanakan Kerjasama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan masing masing PIHAK;

Pasal 12
PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini, ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG	**POLBANGTAN BOGOR**
drh. Oloan Parlindungan, MP	**Dr. Ir. Siswoyo, MP**

METERAI TEMPEL
A9D63AFF47371346D
6000
ENAM RIBU RUPIAH